

METODE OMNIBUS LAW AGENDA SETTING KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DI KOTA PAGAR ALAM - SUMATERA SELATAN

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto¹, Andri Litofia², Hatta Purnajaya³,
Muara Torang Hodomuan Siregar⁴

Email : fasmadhydeddi@gmail.com¹

S1 Prodi Ilmu Hukum - Universitas Tangerang Raya¹

Magister Ilmu Hukum - Sekolah Tinggi Hukum Militer DITKUMAD²

Magister Ilmu Komunikasi – Fisip – Universitas Muhammadiyah Jakarta³

Magister Ilmu Administrasi – Fisip – Universitas Muhammadiyah Jakarta⁴

ABSTRAK

Globalisasi dunia antar negara seakan tanpa sekat pintu, perubahan terjadi sangat cepat di era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA) baik pada tatanan teknologi, maupun aspek fisiologis akibat Pandemi Covid-19. Reformasi birokrasi Pemerintahan Indonesia sebagai langkah strategis tanggapan menjawab tantangan VUCA menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dunia yang cepat. Pada regulasi kebijakan yang tumpang tindih dengan segala peraturan untuk menyederhanakan terkait percepatan kebijakan, lahirlah Omnibus Law Cipta kerja sebagai metode sapu jagat terkait peraturan yang tumpang tindih. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja terkait peraturan yang tumpang tindih untuk disederhanakan sebagai bagian program strategis nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode Omnibus Law sebagai jawaban kemudahan kebijakan peraturan yang tumpang tindih, dalam hal ini kami menyoroti otonomi daerah pembentukan daerah otonom baru yang tidak komprehensif terkait pembentukan dan kebutuhan seyogyanya seharusnya di formulasikan pada kebijakan yang efektif yang bernama Penataan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif study kepustakaan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi perumus kebijakan dalam formulasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pagar Alam harus dievaluasi sebagai daerah otonom dengan penataan daerah dimana secara historis wilayah Kota Pagar Alam adalah wilayah eks kewedanaan Tanah Pasemah sejak merdeka hingga pada tahun 1963 dilikuidasi bergabung ke Kabupaten Lahat, dan untuk ukuran sebuah Kota, Kota Pagar Alam terlalu kecil notabene sehingga peluang untuk menghasilkan PAD pastinya kecil, secara geografis Kota Pagar Alam adalah pertanian. Metode Omnibus Law ini diperlukan sebagai regulasi kebijakan topdown keputusan pusat sentralistik secara administrasi pada Pemerintah daerah yang jalan ditempat tidak berkembang demi kepentingan strategis nasional. Secara desentralisasi tidak dihilangkan begitu saja, karena komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan daerah Tertinggal pada Desa dan daerah tertinggal melalui alokasi APBN, dana desa.

Kata Kunci : Penataan daerah, Agenda Setting, Analisis Kebijakan , Omnibus Law, Topdown

PENDAHULUAN

Otonomi daerah selama ini hanya dianggap sebagai sebuah perubahan administrasi menjadi daerah otonom berbentuk kota, kabupaten, propinsi. Namun prinsip kapasitas yang semakin kuat malahan terjadi di tingkat desa, dimana pemerintah pusat melalui kementerian desa dan daerah tertinggal RI menggelontorkan dana Desa untuk pembangunan Desa sebagai motor kesejahteraan rakyat pada desa desa. Otomatis pelayanan publik kini terjadi didesa semakin maju dan membawa perubahan pada masyarakat langsung di desa.

Pemerintah daerah mengalami reformasi birokrasi dalam memandang perspektif kemajuan dan kesejahteraan yang bergeser ke tingkat desa. Reformasi birokrasi pada tatanan Pemda menjadi keharusan untuk efektifitas pemerintahan, dimana peranan Pemda yang ditunggu masyarakat adalah sebagai pembina dari pemerintahan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ditingkat desa, maupun kelurahan. Bukan malah sebaliknya Pemda terbelah lagi menjadi Pemda pemekaran daerah otonom baru, mindset ini harus dirubah pada momentum metode Omnibus Law yang dapat menjadi alat politik penataan daerah sekaligus reformasi birokrasi pada Pemda untuk membina Pemerintahan Desa yang didukung alokasi APBN dengan dana desa, dalam hal ini Desa menjadi garda terdepan kemajuan, pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Dengan metode Omnibus Law ini pemerintah pusat melakukan penataan daerah sebagai bagian dari proyek strategis nasional.

Fenomena maraknya pemekaran daerah otonom baru harus ditata ulang

sebagai konsekuensi logis dinamika politik lokal yang bermuara pada program strategis nasional dan untuk keinginan masyarakat mengembangkan potensi sumber daya lokal secara mandiri sudah dialokasikan melalui APBN Dana Desa dimana desa menjadi garda terdepan kemajuan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Moratorium harus reevaluasi, segera cair melalui penataan daerah dengan metode Omnibus Law dan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan daerah (Desertada) daerah daerah otonom baru yang tidak bergerak , tidak ada kemajuan, tidak efektif secara pembiayaan terlalu boros hanya menghabiskan dana rutin operasional di gabungkan ke daerah induk, atau di tata ulang bergabung bersama daerah lain yang sam sekali tidak signifikan , tidak efektif mengembangkan diri. Sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Bagian Kelima Desain Besar Penataan Daerah,

Pasal 56

1. (1) Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan penataan Daerah.
2. (2) Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3. (3) Strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar penataan Daerah.
4. (4) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu.
5. (5) Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru.
 6. (6) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pemekaran daerah otonom baru yang sporadis tidak efektif harus mulai dievaluasi, karena hal ini akan signifikan berimplikasi pada seluruh elemen kehidupan bangsa dan negara, bagaimana rentang kendali pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, keuangan negara, pelayanan publik dan lain sebagainya.

Bagaimana kondisi empirik pasca pembentukan daerah otonom terjadi tumpang tindih kepentingan kelompok, golongan yang secara politis hanya mementingkan kepentingan sendiri. Sebaliknya pasca Desa mendapatkan alokasi APBN dengan Dana Desa, desa menjadi motor pembangunan dan kesejahteraan, hal ini menjadi indikator bagaimana penataan daerah harus menjadi skala prioritas program strategis nasional agar Pemda lebih efektif dalam menjalankan motor pemerintahan dan pembangunan membina masyarakat pedesaan dan kelurahan.

Desain penataan daerah mengutamakan kepentingan nasional menjadi nilai yang tidak bisa ditawar lagi demi kepentingan bangsa dan negara membangun Pemerintah daerah yang efektif. Desain Besar Penataan daerah merupakan paradigma menata daerah yang efektif dan komprehensif sebagai langkah besar Reformasi Birokrasi Pemda pada

tatanan pelayanan publik yang efektif. Konsep penggabungan (*amalgamasi*) wilayah berdasarkan kebutuhan daerah secara ekonomi, sosial, politik dan historis untuk efektifitas pelayanan publik patut dikondisikan dari untuk memperkuat program strategis nasional.

Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) secara substansi tercermin pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hal ini termaktub pada pasal 56 UU 23 Tahun 2014 bagaimana pemerintah pusat berkewajiban untuk menyusun strategi desain besar penataan daerah sebagai acuan dalam pemekaran daerah baru. Hal ini menjadi koheren dengan metode Omnibus UU Cipta kerja dalam melakukan langkah penataan daerah dengan prinsip topdown yang paradoksal pada prinsip button Up pada UU No.23 Tahun 2014.

Grand desain penataan daerah otonom di Kota Pagar Alam - Sumatera Selatan perlu di prioritaskan sebagaimana program strategis nasional dengan efektifitas topdown metode Omnibus Law.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah terkait, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Omnibus Law merupakan pintu masuk penataan daerah di Kota Pagar Alam sebagai pilot project empirik Desain Besar Penataan Daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Bagaimana Kebijakan Omnibus Law merupakan pintu masuk penataan daerah di Kota Pagar Alam sebagai pilot project empirik Desain Besar Penataan Daerah.

Tinjauan Pustaka

Omnibus Law

Omnibus Law merupakan sebuah metode dari produk hukum yang mengatur semua hal dalam satu bidang. Dari Bahasa terminologi hukum Kata Omnibus yang berasal dari Bahasa Latin istilah yang digunakan adalah Omnibus Bill, umumnya disandingkan dengan kata Law atau Bill pada satu pemahaman yakni suatu peraturan yang dibuat menurut konteks kompilasi beberapa aturan pada substansi dan tingkatan -tingkatan yang berbeda.

Konsepsi Omnibus Law adalah peraturan yang dibuat untuk dilakukan penggabungan beberapa peraturan dimana pada substansinya berbeda pengaturan pada suatu peraturan besar sebagai fungsi payuung hukum (*umbrella act*). Kandungan Omnibus Law lebih dari satu muatan pengaturan. Hakekat inilah Omnibus Law sebagai hukum untuk semua dalam pendefinisiannya.

Omnibus law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, dengan satu undang-undang untuk memperbaiki sekian banyak undang-undang diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya, dari banyaknya undang-undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan.

Teori Agenda Setting

Menurut Teori *Agenda Setting* John W. Kingdon, persoalan-persoalan yang berada di masyarakat dan menjadi fokus perhatian pemerintah (Kingdon, 1984). Berawal dari sebuah isu publik yang menjadi masalah (*problems*).

Ada dua faktor pada Teori *Agenda Setting*, pertama faktor partisipan/aktor dan

kedua faktor proses. Pada faktor proses terbagi dalam tiga arus, yaitu:

1. Arus masalah (*problem stream*)

Pada Arus Masalah (*Problem Stream*) berdasarkan pada persepsi masalah menurut masalah publik mengenai kecilnya wilayah Kota Pagar Alam, wilayah Kota yang bergeografis pertanian dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil yang memerlukan tindakan pemerintah serta upaya pemerintah dalam menangani permasalahan yang sudah menjadi isu publik terkait penataan daerah di Kota Pagar Alam secara historis eks Kewedanaan Tanah Pasemah.

2. Arus kebijakan (*policy stream*),

Arus Kebijakan (*policy stream*) merujuk pada solusi yang peneliti, komunitas kebijakan, pakar dalam rangka merespon persoalan. Pada proses ini masalah publik penataan daerah Kota Pagar Alam ini telah mulai bergerak menjadi masalah institusional setelah secara kelembagaan melalui Presidium Besemah melakukan proses formulasi kebijakan Kota Pagar Alam untuk di tata dan proses kebijakan akan mulai masuk agenda kebijakan pada saat RPP Desain Besar Penataan daerah ditetapkan, namun terhambat karena harus ada Button up pengajuan dari masyarakat, pemda Kota Pagar Alam dan Pemda lahat terkait wilayah eks kewedanaan Tanah Pasemah.

3. Arus politik (*political stream*) dalam proses *agenda setting*.

Arus Politik (*Politics Stream*) terdiri dari banyak faktor, seperti perubahan kondisi nasional, perubahan

administrasi atau partai mayoritas di DPRD, pergantian pejabat, anggota parlemen dan kampanye-kampanye yang bersifat menekan kelakuan kelompok kepentingan, karismatik pejabat, referendum public dan keinginan di antara pemilih.

Dalam konsep yang Kingdon telah jelaskan, ketika permasalahan telah diidentifikasi, solusi tersedia pada alternatif kebijakan dan kondisi politik yang mendukung adanya perubahan dari Pemerintah daerah Kota Pagar Alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat bersama Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Permasalahan Penataan daerah Kota Pagar Alam ini menjadi semakin jelas dan peristiwa secara historis telah menarik perhatian dan telah memiliki solusi berdasarkan akumulasi pengetahuan dan perspektif yang pakar sediakan dan kembangkan. Dua aspek aktor kebijakan, dan faktor proses telah mendapat dukungan dari situasi politik yang kondusif melalui Omnibus Law menyebabkan pertemuan membentuk jendela kebijakan (*policy window*) *Penataan Daerah Kota Pagar Alam*.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang merupakan keputusan sebuah masalah yang terjadi pada masyarakat, pilihan dalam melakukan tindakan ataupun tidak melakukan tindakan pada masalah terkait merupakan upaya Pemerintah atau lembaga negara. Permasalahan kerap terjadi pada kehidupan bermasyarakat, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menyelesaikannya ataupun memediasi.

Pemerintah membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Orientasi tujuan yang diputuskan pada Kebijakan publik menjadi upaya Pemerintah pada outputnya. Menurut teori Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memiliki pengertian ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat pemerintah dapat memutuskan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut atau memutuskan tidak melakukan sebuah tindakan terhadap masalah tersebut. Tahapan dalam kebijakan akan melibatkan beberapa aktor terkait dan memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses kebijakan. Ada 4 faktor yang menjadi tahapan dan perlu mendapat perhatian supaya masalah publik dapat menjadi perhatian yang serius dari agenda kebijakan sebagai berikut (Jones, 1996):

- (1). Problem definition agenda: pada fase ini masalah publik dirumuskan dan mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
- (2). Proposal agenda: pada fase ini masalah public telah mencapai tingkat diusulkan untuk menjadi kebijakan publik sehingga terjadi pergeseran dari perumusan kebijakan publik menuju pemecahan masalah.
- (3). Bargaining agenda: pada fase ini berbagai macam usulan kebijakan

ditawarkan untuk memperoleh dukungan secara aktif dan serius dari berbagai elemen masyarakat.

- (4). Continuing agenda: pada fase ini suatu masalah didiskusikan dan dinilai secara terus-menerus (terikat dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus pula) sampai agenda ini dinyatakan gagal atau berhasil menjadi kebijakan publik.

Tindakan untuk tidak membuat keputusan (nondecision making) oleh pembuat kebijakan merupakan suatu cara dimana tuntutan - tuntutan untuk melakukan perubahan dapat ditekan atau dihilangkan bahkan sebelum sempat disampaikan atau dibiarkan tertutup atau dimatikan sebelum memperoleh kekuatan yang muncul dalam arena kebijakan sesuai yang didefinisikan Thomas Dye pada dasarnya sama - sama membawa konsekuensi bagi masyarakat.

Proses perumusan (formulation) dan penerapan (implementation) kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah hendaknya juga harus dilakukan sebaik mungkin, sebab suatu kebijakan pemerintah tidak hanya mengandung konsekuensi yuridis semata, tetapi juga konsekuensi etis atau moral. Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perintah yang harus dipatuhi atau larangan yang harus dihindari. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan perbuatan tertentu yang dilarang, maka dapat dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain, pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang memperhatikan aspek dampak serta kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seringkali ditolak

masyarakat (public veto) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah dapat menjadi tolak ukur kemakmuran ekonomi apabila kebijakan ini mempunyai dampak yang positif sehingga terwujudnya keadilan sosial yang seimbang dan teratur seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama. Ada beberapa kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) yaitu:

- (1). Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan;
- (2). Akan menjadi ancaman yang serius;
- (3). Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
- (4). Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
- (5). Menjangkau dampak yang amat luas;
- (6). Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;
- (7). Menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Model Teori Analisis Kebijakan Analisis Kebijakan Versi Weimer-Vining

Dalam Proses analisis kebijakan versi Weimer - Vining dalam (Nugroho 2012:294). Ada beberapa tahapan analisis, yaitu terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi dari kebijakan dikaitkan dengan melakukan perhitungan cos benefit dari kebijakan. Dalam hal ini peneliti mengangkat model “rasionalis” dalam analisis kebijakan dengan bagian-bagian:

1. Mendefinisikan Permasalahan
2. Menetapkan kriteria evaluasi
3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan
4. Memaparkan alternatif - alternatif dan memilih salah Satu
5. Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan

Proses analisis kebijakan sendiri terdiri dari dua tahapan utama, yaitu analisis masalah dan analisis solusi, Yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Memahami permasalahan, yaitu mencakup kegiatan :
 - a. Menerima masalah, menilai gejala.
 - b. Membingklai masalah, menganalisis pasar dan pemerintah
2. Memilih dan menjelaskan tujuan dan batasan.
3. Memilih metode solusi

Langkah-langkah diatas kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis solusi, yang terdiri dari tiga langkah, yaitu:

1. Memilih kriteria evaluasi. Menentukan alternatif kebijakan.
2. Mengevaluasi: memprediksi dampak alternatif dan menilainya dalam hal kriteria.
3. Merekomendasikan tindakan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas mengenai analisis kebijakan yang ditawarkan Weimer peneliti berasumsi bahwa teori ini menawarkan kepada peneliti untuk memberikan sebuah analisis terhadap biaya dan manfaat dalam sebuah kebijakan namun dalam penelitian mengenai analisis kebijakan pembangunan di desa Suligi teori ini dirasa kurang efektif dirakenakan dalam proses pembangunan

opini peneliti akan mengangkat sebab dari kegagalan sebuah kebijakan.

Analisis Kebijakan Versi Patton dan Savicky

Menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:359) bahwa analisis kebijakan publik dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan itu dibuat. Bentuk analisis dibagi menjadi dua yaitu prediktif dan preskriptif. Analisis prediktif merujuk pada proyeksi kondisi masa mendatang sebagai hasil dari adopsi kebijakan. Sedangkan analisis preskriptif merujuk pada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang bersifat umum yang tidak memberikan fokus tertentu disebut advis, sementara rekomendasi yang menekan pembuat kebijakan agar memilih suatu kebijakan disebut advin persuasif. Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:360) mempromosikan enam langkah analisis kebijakan yang disebut a basic policy analysis process,

Proses Dasar Analisis Kebijakan menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:360) yaitu sebagai berikut;

1. Mendefinisikan, Verifikasi, dan Mendetail permasalahan kebijakan
2. Kriteria Evaluasi
3. Mengidentifikasi Alternatif
4. Evaluasi Alternatif Kebijakan
5. Menyajikan Alternatif Kebijakan
6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang diimplementasikan

Pada Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis kebijakan menurut Patton dan Savicky. Dalam tahap-tahap selanjutnya dari proses kebijakan, para pembuat kebijakan mungkin berusaha menggunakan informasi baru untuk mengubah proses kebijakan semula. Desain analisis ini memberikan keuntungan untuk

analisis komprasi pembentukan kebijakan. Untuk tujuan tersebut, orang bisa saja menyelidiki bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda dapat dilaksanakan, pengaruh apa dan oleh siapa dalam sistem politik atau unit-unit pemerintah yang berbeda dilakukan.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teori analisis Patton dan Savicky yang paling cocok untuk digunakan dalam analisis Kebijakan Penataan Daerah di Kota Pagar Alam – Sumatera Selatan.

Menurut Ramses (2009:133) dalam perspektif demokrasi, urgensi pembentukan daerah otonom baru tidak hanya ditentukan oleh syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan lingkup pelayanan. Dimensi politik pembentukan daerah otonom baru lebih mempertimbangkan aspek-aspek geografis, demografi, sosial budaya yang membentuk identitas dari suatu komunitas. Senada dengan Ramses, Imawan (2009:149) juga mengkritisi syarat teknis pembentukan daerah otonom baru yang

dinilainya tidak luput dari kerancuan politik. Faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan pembentukan daerah baru, yakni: “kemampuan ekonomi, potens daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”, dinilai mencampuradukkan ketentuan yang sifatnya kualitatif dengan kuantitatif.

Menurut I Made Suwandi (2009:164) dalam membentuk daerah otonom baru seyogianya ada persyaratan yang bersifat mutlak atau wajib yang harus dipenuhi sebelum suatu daerah dapat dimekarkan. Pada prinsipnya daerah yang dimekarkan tersebut harus mampu sedikitnya membiayai belanja aparatur, baik pejabat politik maupun pejabat karir yang ada di daerah tersebut. Untuk itu, maka syarat potensi ekonominya harus riil yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Penelitian

Penggunaan metode pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, dan studi kepustakaan untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur yang membentuk, hingga menjadi fenomena dalam masyarakat.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan sesuai porsi kebutuhan. Menjadikan 4 formula dalam prosesnya yaitu *cara ilmiah, data, tu-juan dan kegunaan*

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penggunaan teknik Observasi dalam penelitian ini juga partisipatif, terlibat langsung dengan masyarakat Kota Pagar Alam dan wilayah eks Kewedanaan Tanah Pasemah d/a Dapil III dan Dapil IV Kabupaten Lahat – Sumatera Selatan. Secara objektif dan mendalam tingkat kemampuan potensi yang dimiliki Kota Pagar Alam – Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengukuran terhadap

indikator dan sub indikator dari berbagai variabel.

Pembahasan Hasil Penelitian

Konsep negara kesejahteraan (welfarestate) telah membawa perubahan pada substansi pemerataan, kemajuan dan kesejahteraan kini sudah berada di Pedesaan melalui alokasi APBN dengan Dana Desa. Hal ini jadi sinyal bagi Pemerintah Propinsi sebagai wakil pusat di daerah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mereformasi diri dalam Birokrasi dalam efektifitas tata Kelola pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan mampu untuk melakukan penataan daerah bersama Pemerintah Propinsi, bukan malah sebaliknya melakukan pembentukan daerah otonom baru.

Pada masa moratorium seharusnya Pemda Kota/ Kabupaten / Propinsi mengevaluasi tujuan Otonomi Daerah atas daerah otonom baru. Namun tidak terjadi dialektika atas permasalahan otonomi daerah dalam hal pembentukan daerah otonom untuk menjadi daerah efektif dengan dilakukan Penataan daerah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri hanya menunggu pengajuan Penataan daerah ini dari Pemda terkait melalui metode Button Up, jadi berlarut larut tanpa solusi yang akhirnya berimplikasi pada negara Republik Indonesia secara ekonomi, budaya, politik dan sosial.

Melalui metode Omnibus Law Cipta kerja, harapan itu muncul Ketika Penataan daerah tidak kunjung mendapat arah formula bagaimana sebaiknya memulai dalam penataan daerah. Omnibus Law sebuah metode sapu jagat dari tumpang tindih peraturan tanpa terkecuali penataan

daerah sebagai formula kegagalan pembentukan daerah otonom untuk mensejahterakan rakyat. Omnibus Law menjadi harapan Ketika kebijakan penataan daerah ini didorong cepat untuk program strategis nasional dalam menjaga keseimbangan program strategis nasional melalui cara Topdown oleh pemerintah pusat.

Kota Pagar Alam merupakan pengembangan dari Kota Administratif (Kotif) Pagar Alam mulai Tahun1987 dari sebuah kecamatan pagar Alam yang masuk Kabupaten Lahat, lalu menjadi Kotif Pagar Alam hingga tahun 2000, lalu karena pada era tahun 2000 Kotif Pagar Alam habis masa nya menjadi Kotif berkembang menjadi Kota Madya Pagar Alam dengan catatan pada saat itu oleh Depdagri lewat Dirjen PUOD saat itu belum ada pemekaran wilayah, Kota Madya Pagar Alam pada perjalanannya akan di evaluasi. Menurut aktor kebijakan Pagar Alam saat itu makan kudai tuape dihidangkan. Artinya makan dulu saja hidangan Kotif Pagar Alam menjadi Kota Madya Pagar Alam, persoalan pada perjalanan ada evaluasi bisa sambal jalan.

Beda hal dengan saudaranya Kotif baturaja saat itu, menahan diri tidak menjadi Kota Madya Baturaja, melainkan mengajukan diri menjadi dua daerah otonom baru, OKU Timur dengan ibukota Martapura berdiri pada tahun 2007, dan OKU Selatan dengan ibukota Muara Dua berdiri pada tahun 2004. Walaupun pada prosesnya menjadi dua kabupaten otonom baru, karena pada saat itu masih mencari proses bagaimana menjadi daerah otonom baru.

Sementara kota madya yang seumur dengan Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih dan Kota Lubuklinggau tumbuh pesat melewati pertumbuhan Kota Pagar Alam

dikarenakan kedua kota tersebut termasuk kota lintas yang dilalui kendaraan Bus, truk, dan mobil pribadi lintas kota dan kabupaten di pulau Sumatera. Sementara Kota Pagar Alam dengan geografis pertanian, gunung dan hutan bukit barisan.

Secara Pendapatan Asli daerah antara Kota Pagar Alam bila dibandingkan dengan saudara nya, Kota Prabumulih dan Kota Lubuklinggau berbanding jauh. Perbandingan pada tahun 2020, Kota Pagar Alam APBD hanya 740 Milyar Rupiah, sedangkan saudaranya Kota Lubuklinggau Satu Triliun Dua puluh lima milyar rupiah, lain lagi dengan Kota Prabumulih yang bertambah menjad Satu Triliun Sembilan Puluh Enam Milyar Rupiah.

Berdasarkan dari penelitian kami mengenai Penataan daerah Kota Pagar Alam yang secara tindakan sudah di motori oleh Presidium Besemah daalam evaluasi dan penataan daerah Kota Pagar Alam dari sekelumit saja permasalahan pengalokasian biaya APBD Kota Pagar Alam hingga PAD Kota Pagar Alam yang sangat kecil untuk ukuran Kota, secara kecil saja seharusnya Pajak Bumi dan Bangunan dapat membuat perimbangan PAD Kota Pagar Alam, namun kenyataannya Kota Pagar Alam secara wilayah kecil. Ada hal hal mendasar terkait wilayah yang kecil atas Kota Pagar Alam pada tahun 2005 pada saat itu Bupati lahat , Harunata bersama mantan Bupati Lahat, Kafrawi membuka peluang evaluasi Kota Pagar Alam secara dulu menjadi bagian Kabupaten Lahat. Pada saat itu Bupati Harunata membuka peluang wilayah eks kewedanaan Tanah Pasemah masuk ke Daerah Pemilihan III dan IV Kabupaten Lahat untuk masuk menjadi wilayah Kota Pagar Alam dengan perubahan menjadi kabupaten Pagar Alam. Namun saat itu Aktor Kebijakan Kota Pagar Alam belum bisa menerima apresiasi

kepedulian Bupati Harunata dan mantan Bupati Kafrawi terkait penataan daerah.

Bupati Harunata melakukan Agenda setting dalam kebijakan melepas wilayah dapil III dan dapil IV kabupaten lahat secara historis wilayah itu eks Kewedanaan Tanah Pasemah upaya agar Kota Pagar Alam dapat melakukan penataan daerah untuk program strategis nasional (Walaupun dengan catatan gagal karena bertepuk sebelah tangan, yang idealnya penataan daerah itu kedua belah pihak pemerintah daerah sama sama ingin menata daerah dengan dukungan Gubernur sebagai wakil pusat di daerah).

Kota Pagar Alam identik dengan masyarakat Besemah secara rumpun dengan saudara serumpunnya di dapil III dan IV Kabupaten Lahat.

Besemah sebagai Identitas Suku Adat Pasemah

Identitas suatu kesukuan pada satu rumpun secara historis dahulu menurut Antropolog Belanda Gramberg, merupakan sebuah Republik atau negara Pasoemah dengan orang orangnya disebut suku besemah.

Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi.

Besemah sebagai Kepribadian Suku Pasemah

Besemah sebagai kepribadian suku Pasemah, dengan adat budaya Besemah mencerminkan kepribadian suku Pasemah diangkat dari nilai-nilai kehidupan suku Pasemah sendiri secara simulta dilaksanakan.

Tinjauan Historis

Secara historis suku Pasemah dahulu dikenal sebagai sebuah republik ataupun negara yang boleh dibilang madani, hingga masuk dalam kolonisasi Belanda, lalu menjadi wilayah eks kewedanaan tanah Pasemah. Hingga Tahun 1963 Kewedanaan Tanah Pasemah dilikuidasi Presiden Soekarno masuk kedalam Kabupaten Lahat.

Tinjauan Kultural

Pada tinjauan kultural ini terdapat pada adat istiadat Besemah melalui tulisan, bahasa, filosofis kearifan lokal, kesenian, agama, dan kebudayaan besemah. Dalam hal ini Suku Pasemah merawat, memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai Budaya Besemah yang telah dan terus disepakati bersama.

Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari kewedanaan Tanah Pasemah hingga pada tahun 1963 digabungkan bersama Kabupaten Lahat. Kewedanaan Tanah

Pasemah ini secara yuridis konstitusional telah secara formal Lembaga daerah sejak dituangkan masa pasca kemerdekaan 1945 hingga 1963, lalu berkembang menjadi Kecamatan Pagar Alam bersama Kabupaten Lahat dan menjadi Kotif Pagar Alam hingga menjadi Kota Pagar Alam.

Tinjauan Filosofis

Kearifan lokal Besemah menjadi muatan Kebudayaan Nasional di tinjau secara filosofis. Penggunaan pada hasil-hasil pemikiran dan literatur Besemah ditinjau secara filosofis untuk mengembangkan suku Pasemah dalam tatanan program strategis nasional. Menjadi keberagaman kehidupan hberbangsa dan bernegara.

Tinjauan Politik

Pada tataran tinjauan politik Besemah ini menegaskan diri pada program strategis nasional dimana Kota Pagar Alam dapat menjadi pilot project Penataan daerah untuk memperkuat perekonomian, kebudayaan, sosial dan hukum pada arah kebijakan berbangsa dan bernegara Indonesia.

KESIMPULAN

Penataan daerah mengalami kendala internal dari daerah itu sendiri sebagaimana Kota Pagar Alam yang seharusnya mampu dan ada kemauan politik untuk perubahan daerah itu sendiri, Kota Pagar Alam, misalnya faktor wilayah geografis pertanian, terlebih lagi memungkinkan amalgamasi atau penggabungan dengan wilayah eks kewedanaan Tanah Pasemah kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten Lahat dengan kesepakatan bersama Kabupaten Lahat dan didukung Gubernur selaku wakil pusat di daerah sebagaimana inisiasi dari Omnibus law Cipta Kerja untuk membuka

diri daerah menata daerah menjadi lebih baik dalam mensejahterakan rakyat serta rentang kendali kemudahan pelayanan publik di wilayah Kota Pagar alam dan wilayah eks kewedanaan tanah pasemah kini Dapil III dan IV kabupaten Lahat – Sumatra selatan. Inisatif harus dilakukan topdown oleh pemerintah pusat melalui mekanisme Omnibus Law melalui RPP desain Besar Penataan daerah yang seharusnya sudah rampung karena kegamangan karena harus button up datangnya inisiatif penataan daerah, hal ini

sama saja seperti menunggu hujan di musim kemarau.

Arus masalah (Problem Stream)

Arus masalah (Problem Stream) pada Agenda Setting, teori John Kingdon, Pada umumnya daerah memiliki masalah dengan kondisi internal ketersediaan kompetensi sumber daya dalam mengkaji, mengevaluasi penataan daerah di Kota Pagar Alam, yang mengakibatkan aktor kebijakan di Kota Pagar Alam mungkin kurang tertarik pada penataan daerah karena bersifat internal.

Eksternal pada Tantangan penataan daerah yang tidak jalan ini karena faktor Button up, antara lain akibat dekadensi krisis keteladan dari para elite politik, lalu tidak terampilnya aktor kebijakan di Kota Pagar Alam untuk mengevaluasi dari substansi UU No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah, dan tumbuh suburnya gaya hidup hedonistik di dalam aktor kebijakan pada perhatian ke masyarakat.

Arus Kebijakan (Policy Stream)

Pendekatan yang direkomendasikan dalam Penataan Daerah adalah pendekatan melalui Topdown dengan para ahli analisis kebijakan dan pembuat kebijakan dalam memformulasikan kebijakan dengan metode Omnibus Law yang semangatnya diiringi peraturan turunan dibawahnya RPP Desain Besar Penataan daerah (Desertada).

Agenda Setting Kebijakan pada penataan daerah di Kota Pagar Alam terlepas nomenklatur Kota Pagar Alam ataupun menjadi Kabupaten Pagar Alam menjadi hak prerogatif Pemerintah Pusat.

Arus Politik (Political Stream)

Agenda setting kebijakan Penataan daerah Kota Pagar Alam ini menjadi arus politik (political stream) sebagai bagian dari program strategis nasional, dan menjadi amanat konstitusi dan perundang undangan. Arus politik penataan daerah ini menjadi komprehensif dan efektif sebagaimana tujuan negara sejahtera (welfare state).

Berdasarkan pisau analisis Proses Dasar Analisis Kebijakan menurut Patton dan Savicky dalam Nugroho, (2012:360) yaitu sebagai berikut;

1. Mendefinisikan, Verifikasi, dan Mendetail permasalahan kebijakan Penataan Daerah Kota Pagar Alam dengan wilayah eks kewedanaan Tanah pasemah kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten lahat
2. Kriteria Evaluasi Penataan daerah sebagai solusi atas kegagalan berkembang Kota Pagar Alam dan rentang kendali pada wilayah eks kewedanaan Tanah pasemah kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten lahat
3. Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan Penataan daerah secara nomenklatur tetap Kota Pagar Alam atau malah menjadi kabupaten Pagar Alam dimana Kota Pagar Alam sebagai ibukota dengan administrasi menggunakan alokasi anggaran APBD Kota Pagar Alam
4. Evaluasi Alternatif Kebijakan Nomenklatur Kota Pagar Alam dengan perluasan wilayah eks kewedanaan Tanah pasemah kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten lahat, atau malah menjadi Kabupaten Pagar Alam secara geografis pertanian dan pedesaan.

5. Menyajikan Alternatif Kebijakan Nomenklatur Kota Pagar Alam atau Kabupaten Pagar Alam.
6. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan yang diimplementasikan pada penataan daerah Kota Pagar Alam dengan wilayah eks kewedanaan Tanah pasemah kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten lahat.

Saran

Manfaatkan partisipasi publik seperti Presidium Besemah sebagai motor penataan daerah dimana didalamnya ada partisipasi publik baik masyarakat Kota Pagar Alam, dan masyarakat wilayah eks kini Dapil III dan dapil IV Kabupaten lahat, serta paguyuban masyarakat ikatan keluarga segantu setungguan (IKSS) serta

DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah Andriansyah, Endang Sulastri, Evi Satispi. 2021. The role of government policies in environmental management

N Saputra. 2021. manajemen dan kepemimpinan kontemporer: a scholarly practitioner perspective

Annisa ayudya prasasti . 2021. Kajian yuridis mengenai omnibus law undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja klaster ketenagakerjaan. Universitas Muhammadiyah Mataram

Omnibus Law Cipta kerja 2021

Perguruan tinggi di Sumatera Selatan sebagai kajian akademis Penataan daerah Kota Pagar Alam sebagai pilot project penataan daerah di Sumatera Selatan.

Omnibus Law Cipta kerja segera diperbaiki sesuai amanat keputusan hukum Mahkamah Konstitusi dal satu tahun sejak keputusan mahkamah konstitusi, agar RPP Penataan Daerah realisasikan segera untuk menjadi Peraturan Pemerintah, hendaknya Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah segera membuat kerja nyata penataan daerah, dan aktor kebijakan strategis daerah dan DPR RI, DPD RI agar moratorium menjadi tempat pakir penataan daerah yang harus segera di tata ulang berdasarkan idealisme omnibus law untuk memperkuat program strategis nasional.

Sherlock Halmes Lekipiouw. 2020. Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan

Matitaputty, Merlien I. (2012). “Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia(Problem dan Tantangan)”, SASI,18 (1): 21-28, h. 27

R Nugroho. 2018. membangun kebijakan publik unggul di era demokrasi

E Satispi. 2018. teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik

Evi Satispi and Kurniasih Mufidayati. 2019. The Implementation of The Jakarta Smart City (JSC)

- Sulthon Rohmadin, Dedi Kusmana, dan Yusi Eva Batubara. 2017. ANALISIS PENATAAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT. IPDN
- Hasrul, Muh., (2017). “Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”, *Perspektif*, 22 (1): 1-20, h.7
- Aritonang, Dinoroy Marganda. (2016). “Pola Distribusi Urusan Pemerintahan Daerah Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (1): 41-41.
- Asgar, Sukitman. (2018). “Analisis Yuridis Pasal 18 UUD Tahun 1945 Junto UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal HIBUALAMO*, 2 (1): 58-68.
- Aridhayandi, M. Rendi. (2018). “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 (4): 883-902.
- Budiyono.,Muhtadi., Firmansyah, Ade Arif. (2015). “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (3): 419-432
- Djambar.,Nahar, M Yasin., Tavip, Muhammad. (2017). “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Dalam Prespektif Otonomi Daerah”, *eJurnal Katalogis*, 5 (2): 26-35.
- Hasrul, Muh., (2017). “Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota”, *Perspektif*, 22 (1): 1-20.
- Matitaputty, Merlien I. (2012). “Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Problem dan Tantangan)”, *SASI*, 18 (1): 21-28.
- Suryanto. (2015). “Urusan Pemerintahan Daerah, Kemungkinan Problematika Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Desentralisasi*, 13 (2): 133-146.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. (2015), “Pembagian Kewenangan Pemerintahan Pusat –Pemerintahan Daerah Dalam Otonomi Seluas Luasnya Menurut UUD1945”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (4): 577-602
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*
- Andi,Gadjong Agussalim. (2007), *Pemerintahan Daerah-Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Inodnesia.
- Hadjon,Phlipus M et al. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjaja Mada University Press.

- Hadjon, Philipus M. dan Sridjatmiati, Tatiek. (2005). *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjad Mada University Press.
- Huda, Ni'matul. (2007), *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press.
- Marzuki, Peter M. (2005). *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Strong, C. F. (1960). *Modern Political Constitutions an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form*, London: Fith Printed, Sidwick & Jackson Limited
- Fahmi. 2021. *Penataan Peraturan daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan mekanisme*
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (edisi revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kementerian Dalam Negeri, 2011, *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran*.
- Kementerian Dalam Negeri, 2010, *Desain Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025*.
- Ramses, Andy. 2009. *Dimensi-dimensi Pembentukan Daerah Otonom: Antara Dimensi Politik dan Dimensi administrasi*. Dalam Bakry & Andy Ramses. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. MIPI.
- Smith, B.C, 1985, *Decentralization: The Territorial Dimension Of State*. London: George Allen & Unwin.
- Suwandi, I Made. 2009. *Perubahan Instrumen Pemebentukan Daerah Otonom*. MIPI.
- Syaukani, H.R., Gaffar, Affan, & Rasyid, M. Ryaas, 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pentaan Daerah
- Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan daerah
- Azwar, S. 2013. *Sikap Manusia Teori Pengukurannya Edisi 2* Yogyakarta Pustaka belajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga.
- Thunnisa, R. (2017). *Analisis upaya peningkatan minat pengunjung di unit pelaksanaan teknis (upt) museum daerah sang nila utama pekanbaru provinsi riau*. Kampar: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Christine Atania, Parino Rahardjo, B.Irwan Wipranata. 2020. Strategi Pengelolaan dan promosi museum (Objek Study: Museum Senirupa dan keramik, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat)*
- Irna Trilestari. 2019. implementasi program revitalisasi museum pada museum negeri provinsi lampung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung. 2013. Laporan Program Pelestarian Budaya Kegiatan Revitalisasi Museum Negeri Lampung.
- Shinta Puspasari, Luis Marnisah. 2019. Implementasi E-Museum DR. AK. Gani Palembang*
- Ulce Oktrivia. 2014. Komodifikasi Informasi Koleksi
- Jessica Andini Gosal, Ronald Hasudungan Irianto Sitindjak dan Linggajaya Suryanata. 2017. Implementasi Konsep “Muni Papua Bageka Tota Kabo Wado Make” pada Interior Museum Negeri Provinsi Papua di Waena, Jayapura
- Tjahjopurnomo, R. 2011. Sejarah Permuseuman di Indonesia. Indonesia : Direktorat Permuseuman.
- Arya Utama, I Made, 2012, Teori Hukum Pembangunan, Materi Kuliah S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bambang Sugeng AS. dan Sujayadi, 2011 Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Cet. I, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Basuki Rekso Wibowo, “Peran Hakim dalam Perkembangan Hukum”, dalam Projustitia, Andira, Bandung, 1997.
- Djohansjah, 2008, Reformasi MA Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Cet. I, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta.
- Gandasubrata, Purwoto S., 1991, Tugas Hakim Indonesia dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung, Jakarta.
- Ibrahim R, “Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif”, dalam Kertha Aksara, Edisi Khusus, Tahun 2010, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, terjemahan oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, tanpa tahun, Fungsi Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung.

- Mohammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. VII, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, Penegakan Hukum Progressif, Penerbit Buku Kompas, 2010. Shidarta, 2012, Teori Hukum Pembangunan, Eksistensi dan Implikasi, Penerbit Episteme Institute, Jakarta.
- Soebekti, R., 1982, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- 160 JHAPER: Vol. 1, No. 1, Januari–Juni 2015: 145–160. jukup, dkk. : Penerapan Teori Hukum Pembangunan 160
- , 1985, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Cet. I, Remaja Karya, Bandung.
- Soepomo, R., 2000, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. 14, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Tanya Bernard L., et al., 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet. III, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tasrif, S., 1986, “Tanggapan atas Prasaran Mochtar Kusumaatmadja”, dalam Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Cet. II, Bina Cipta, Bandung.
- Utsman, Sabian, 2010 Menuju Penegakan Hukum Responsif, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.